



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 730/Pid.Sus/2021/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suriadi Alias Bembeng;
2. Tempat lahir : Pancasila;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/1 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI Pancasila Desa Mekar Makmur Kec. Sei Lapan Kab. Langkat;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 730/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 16 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 730/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 16 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SURIADI Alias BEMBENG** bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan /atau memungut hasil perkebunan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 107 huruf d UU RI No.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2021/PN Stb



39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SURIADI Alias BEMBENG** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** Potong Masa Tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan Terdakwa supaya tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawitt dengan berat 260 Kg;

**Dikembalikan Kepada pihak PTPN II Kwala Sawit**

- 1 (satu) buah egrek;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**KESATU:**

Bahwa mereka Terdakwa **SURIADI Alias BEMBENG** bersama-sama dengan **TAUFIK SIMANJUNTAK (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 bertempat di Areal Afd II Blok D4 TM 2007 PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**Turut serta melakukan perbuatan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian,**" dilakukan oleh Terdakwa dan Tuafik Simanjuntak (DPO) dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 17.00 wib saat Saksi Agus Pinem bersama-sama dengan Saksi Kandro Singarimbun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melaksanakan patroli di Areal Afd II Blok D4 TM 2007 PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat. Setiba di lokasi, Saksi Agus Pinem bersama Saksi Kandro Singarimbun melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang memanen buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Sawit dengan menggunakan sebuah egrek, setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah sebanyak 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 260 (dua ratus enam puluh) Kg, lalu 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengangkat buah kelapa sawit tersebut dan melangsirnya lalu melempar buah kelapa sawit tersebut ke dalam sungai. Melihat hal tersebut Saksi Agus Pinem langsung menghubungi Saksi Jumansius Tarigan melalui via hp lalu berkata "telah terjadi pencurian di Areal Afd II Blok D4 TM 2007 PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat". Tidak lama kemudian Saksi Jumansius Tarigan bersama pihak pengamanan tiba di lokasi. Setelah itu Saksi Agus Pinem bersama dengan Saksi Kandro Singarimbun, Saksi Jumansius Tarigan dan pihak pengamanan melakukan pengejaran terhadap kedua laki-laki tersebut dan berhasil mengamankan satu orang laki-laki yang mengaku bernama **SURIADI Alias BEMBENG** sedangkan satu orang lainnya berhasil melarikan diri. Lalu Saksi Agus Pinem bersama Saksi-Saksi lainnya bertanya kepada Terdakwa **SURIADI Alias BEMBENG** tentang buah kelapa sawit sebanyak 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 260 (dua ratus enam puluh) Kg tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PTPN II Kebun Kwala Sawit yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan teman Terdakwa bernama Taufik Simanjuntak (DPO). Selanjutnya Saksi Agus Pinem bersama dengan Saksi-Saksi lainnya melaporkan kepada pimpinan PTPN II kebun Kwala Sawit dan atas perintah pimpinan, Saksi Agus Pinem bersama Saksi-Saksi lainnya membawa Terdakwa **SURIADI Alias BEMBENG** beserta barang bukti ke Polsek Padang Tualang guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Pihak PTPN II Kebun Kwala Sawit tidak ada memberi izin / persetujuan kepada Terdakwa **SURIADI Alias BEMBENG** bersama-sama dengan **TAUFIK SIMANJUNTAK (DPO)** untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 260 (dua ratus enam puluh) Kg. Akibat Perbuatan **SURIADI Alias BEMBENG** dan **TAUFIK SIMANJUNTAK (DPO)**, Pihak PTPN II Kebun Kwala Sawit mengalami kerugian materil sekitar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa mereka Terdakwa **SURIADI Alias BEMBENG** bersama-sama dengan **TAUFIK SIMANJUNTAK (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 bertempat di Areal Afd II Blok D4 TM 2007 PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“Turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan /atau memungut hasil perkebunan,”** dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 17.00 wib saat Saksi Agus Pinem bersama-sama dengan Saksi Kandro Singarimbun sedang melaksanakan patroli di Areal Afd II Blok D4 TM 2007 PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat. Setiba di lokasi, Saksi Agus Pinem bersama Saksi Kandro Singarimbun melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang memanen buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Sawit dengan menggunakan sebuah egrek, setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah sebanyak 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 260 (dua ratus enam puluh) Kg, lalu 2 (dua) orang laki-laki tersebut mengangkat buah kelapa sawit tersebut dan melangsirnya lalu melempar buah kelapa sawit tersebut ke dalam sungai. Melihat hal tersebut Saksi Agus Pinem langsung menghubungi Saksi Jumansius Tarigan melalui via hp lalu berkata “telah terjadi pencurian di Areal Afd II Blok D4 TM 2007 PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat”. Tidak lama kemudian Saksi Jumansius Tarigan bersama pihak pengamanan tiba di lokasi. Setelah itu Saksi Agus Pinem bersama dengan Saksi Kandro Singarimbun, Saksi Jumansius Tarigan dan pihak pengamanan melakukan pengejaran terhadap kedua laki-laki tersebut dan berhasil mengamankan satu orang laki-laki yang mengaku bernama **SURIADI Alias BEMBENG** sedangkan satu orang lainnya berhasil melarikan diri. Lalu Saksi Agus Pinem bersama Saksi-Saksi lainnya bertanya kepada Terdakwa **SURIADI Alias BEMBENG** tentang buah kelapa sawit sebanyak 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 260 (dua ratus enam puluh) Kg

*Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2021/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PTPN II Kebun Kwala Sawit yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan teman Terdakwa bernama Taufik Simanjuntak (DPO). Selanjutnya Saksi Agus Pinem bersama dengan Saksi-Saksi lainnya melaporkan kepada pimpinan PTPN II kebun Kwala Sawit dan atas perintah pimpinan, Saksi Agus Pinem bersama Saksi-Saksi lainnya membawa Terdakwa SURIADI Alias BEMBENG beserta barang bukti ke Polsek Padang Tualang guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Pihak PTPN II Kebun Kwala Sawit tidak ada memberi izin / persetujuan kepada Terdakwa **SURIADI Alias BEMBENG** dan **TAUFIK SIMANJUNTAK (DPO)** untuk mengambil buah kelapa sawit sebanyak 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 260 (dua ratus enam puluh) Kg. Akibat Perbuatan **SURIADI Alias BEMBENG** bersama-sama dengan **TAUFIK SIMANJUNTAK (DPO)**, Pihak PTPN II Kebun Kwala Sawit mengalami kerugian materil sekitar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Jusmansius Tarigan**, bersumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN.II Kwala Sawit tanpa izin dari pihak perkebunan;
  - Bahwa Saksi mendapat laporan dari Saksi Agus Pinem bahwa Saksi Agus Pinem bersama dengan Saksi Kandro Singarimbun telah mengamankan seorang laki laki yaitu Terdakwa karena mencuri buah kelapa sawit milik PTPN.II Kwala sawit tersebut;
  - Bahwa kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepda pimpinan dan lalu pimpinan memerintahkan agar kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak Kepolisian lalu kemudian Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polsek Padang Tualang bersama dengan barang bukti;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memanen buah sawit tersebut bersama dengan kawannya yang bernama Taufiq Simanjuntak akan tetapi sewaktu dilakukan penangkapan Taufiq Simanjuntak berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa memanen buah sawit sebanyak 13 (tiga belas) tandan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PTPN II Kwala Sawit mengalami kerugian sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi **Agus Pinem**, bersumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN.II Kwala Sawit tanpa izin dari pihak perkebunan;
  - Bahwa waktu itu Saksi Agus Pinem bersama dengan Saksi Kandro Singarimbun melakukan patroli rutin di areal PTPN. II tersebut dan sewaktu kami berada di Afd. II D 4 TM 2007 PTPN.II Kebun Kwala Sawit tersebut Saksi dan rekan melihat Terdakwa bersama dengan kawannya yang bernama Taufiq Simanjuntak sedang mengegrek buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya;
  - Bahwa setelah buah sawit tersebut jatuh dari pohonnya Terdakwa dan Taufiq Simanjuntak kutip dan hanyutkan kesungai yang menuju perkampungan masyarakat lalu Saksi dan rekan melakukan penangkapan dan Terdakwa berhasil ditangkap namun kawannya Taufiq Simanjuntak berhasil melarikan diri;
  - Bahwa kemudian kejadian tersebut Saksi dan rekan lapor pimpinan dan pihak pimpinan memerintahkan agar Terdakwa diserahkan kepada pihak yang berwajib;
  - Bahwa Terdakwa memanen buah sawit sebanyak 13 (tiga belas) tandan;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PTPN II Kwala Sawit mengalami kerugian sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi **Kandro Singarimbun**, bersumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN.II Kwala Sawit tanpa izin dari pihak perkebunan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Saksi Agus Pinem bersama dengan Saksi Kandro Singarimbun melakukan patroli rutin di areal PTPN. II tersebut dan sewaktu kami berada di Afd. II D 4 TM 2007 PTPN.II Kebun Kwala Sawit tersebut Saksi dan rekan melihat Terdakwa bersama dengan kawannya yang bernama Taufiq Simanjuntak sedang mengegrek buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya;
- Bahwa setelah buah sawit tersebut jatuh dari pohonnya Terdakwa dan Taufiq Simanjuntak kutip dan hanyutkan kesungai yang menuju perkampungan masyarakat lalu Saksi dan rekan melakukan penangkapan dan Terdakwa berhasil ditangkap namun kawannya Taufiq Simanjuntak berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian kejadian tersebut Saksi dan rekan lapor pimpinan dan pihak pimpinan memerintahkan agar Terdakwa diserahkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa memanen buah sawit sebanyak 13 (tiga belas) tandan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PTPN II Kwala Sawit mengalami kerugian sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN.II Kwala Sawit tanpa izin dari pihak perkebunan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut bersama dengan kawan Terdakwa bernama Taufiq Simanjuntak yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut Terdakwa dan Taufiq Simanjuntak dodos di pohonnya dan setelah jatuh buah sawit tersebut Terdakwa dan Taufiq Simanjuntak kutip dan hanyutkan di sungai yang didekat Perkebunan tersebut yang mengalir ke daerah perkampungan;
- Bahwa Terdakwa memanen buah sawit sebanyak 13 (tiga belas) tandan dengan tujuan akan Terdakwa jual untuk membeli beras;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PTPN II Kwala Sawit mengalami kerugian sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa : 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawitt dengan berat 260 Kg, 1 (satu) buah egrek, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN.II Kwala Sawit tanpa izin dari pihak perkebunan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut bersama dengan kawan Terdakwa bernama Taufiq Simanjuntak yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut Terdakwa dan Taufiq Simanjuntak dodos di pohonnya dan setelah jatuh buah sawit tersebut Terdakwa dan Taufiq Simanjuntak kutip dan hanyutkan di sungai yang didekat Perkebunan tersebut yang mengalir ke daerah perkampungan;
- Bahwa Terdakwa memanen buah sawit sebanyak 13 (tiga belas) tandan dengan tujuan akan Terdakwa jual untuk membeli beras;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PTPN II Kwala Sawit mengalami kerugian sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwaan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah dilarang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan “Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Terdakwa **Suriadi Alias Bembeng** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2.Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan “*usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan*”, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, menyebutkan bahwasanya “*hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan*”;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas yang jika dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar PTPN II Kwala Sawit adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit yang menghasilkan buah sawit sebagai produk tanaman perkebunannya yang dari fakta hukum dipersidangan pula, telah terbukti adanya hasil perkebunan yang dimaksud berupa: 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit dengan berat 260 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti adanya “*hasil perkebunan*” dalam unsur *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai apakah perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan termasuk dalam pengertian secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN.II Kwala Sawit tanpa izin dari pihak perkebunan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut bersama dengan kawan Terdakwa bernama Taufiq Simanjuntak yang berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit tersebut Terdakwa dan Taufiq Simanjuntak dodos di pohonnya dan setelah jatuh buah sawit tersebut Terdakwa dan Taufiq Simanjuntak kutip dan hanyutkan di sungai yang didekat Perkebunan tersebut yang mengalir ke daerah perkampungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memanen buah sawit sebanyak 13 (tiga belas) tandan dengan tujuan akan Terdakwa jual untuk membeli beras dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PTPN II Kwala Sawit mengalami kerugian sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “*secara tidak sah memanen hasil perkebunan*” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terbukti benar bahwasanya perbuatan Terdakwa dalam memungut hasil perkebunan secara tidak sah dimaksud adalah dilakukan Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Taufiq Simanjuntak (DPO) dengan bekerjasama menurut perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “*turut serta*” dalam arti kata “*secara bersama-sama*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan secara bersama-sama*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawitt dengan berat 260 Kg, oleh karena milik PTPN II Kwala Sawit, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak PTPN II Kwala Sawit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 1 (satu) buah egrek, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa:

## **Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada PTPN II Kwala Sawit;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati kejahatannya ;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Suriadi Alias Bembeng tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan secara bersama-sama", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawitt dengan berat 260 Kg;  
Dikembalikan kepada PTPN II Kwala Sawit;
  - 1 (satu) buah egrek;  
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2021/PN Stb

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. Dicki Irvandi, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aslam Irfan Daulay SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Sri Makharani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH.

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Panitera,

Aslam Irfan Daulay SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)